

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Majelis hakim Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam kasus perceraian Nomor: 294/PDT.G/2008/PA.Bks yang di dalamnya dimohon pembagian harta bersama ternyata telah sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana harta yang didapat selama perkawinan yaitu berupa sebuah rumah type 45 diatas tanah seluas 126 m² yang terletak di Jalan Batu Pirus Raya No. 52 RT.009/037, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan Batu Pirus Raya;
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Pirus;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Dormali;
- Sebelah Selatan : Rumah kosong No. 53;

dinyatakan sebagai harta bersama dan masing-masing pihak berhak mendapatkan separoh (nilai nominalnya) dari harta bersama (gono-gini) tersebut.

2. Para pihak baik Penggugat (Irfi Nurhayati) maupun Tergugat (Yana Ariyana) tidak mengajukan upaya hukum banding. Hal ini telah sesuai dengan isi putusan hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor :294/PDT.G/2008/PA.Bks berdasarkan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, dan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

B. Saran

Setelah diketahui dalam ketentuan perundang-undangan maupun keputusan hakim serta melihat kenyataan dalam masyarakat mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian, dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya dikemudian hari kepada hakim-hakim Pengadilan Agama yang memutus perkara mencontoh isi putusan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama karena telah sesuai dengan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan dari hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat terwujud.
2. Hendaknya bagi pasangan suami istri menyadari bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (gono-gini).